



**PENETAPAN**  
**Nomor 110/Pdt.P/2022/PN Pbg.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Purbalingga yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonannya:

**Miswanto Al Misna**, Tempat/Tanggal Lahir: Purbalingga, 24 Oktober 1977,  
Jenis Kelamin: Laki-laki, Tempat Tinggal: Desa Pengadegan RT  
006/RW 009, Kecamatan Pengadegan, Kabupaten Purbalingga,  
selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang  
bersangkutan;

Telah meneliti bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di  
persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal  
2 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan  
Negeri Purbalingga pada tanggal 2 November 2022 dalam Register Nomor  
110/Pdt.P/2022/PN Pbg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah penduduk Desa Pengadegan RT 006/RW 009,  
Kecamatan Pengadegan, Kabupaten Purbalingga;
2. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama  
Kamsinah sesuai dengan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan  
Agama Kecamatan Pengadegan Nomor: 50/37/II/2003;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai seorang anak yang  
bernama Vemas Aryanto;
4. Bahwa Pemohon telah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran yang  
dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten  
Purbalingga dengan Nomor: 409/Png/D/1993;
5. Bahwa terdapat perbedaan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran  
Pemohon Nomor: 409/Png/D/1993 dengan Kartu Tanda Penduduk  
Pemohon dengan NIK: 3303162410770001, Kartu Keluarga Pemohon  
Nomor: 3303162607070723, Ijasah anak Pemohon dan Akta Kelahiran  
anak Pemohon, yang mana dalam Akta Kelahiran nama Pemohon tertulis  
MISNO, sedangkan dalam KTP nama Pemohon tertulis MISWANTO AL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MISNA, dalam KK nama Pemohon tertulis MISWANTO, serta dalam Ijasah anak Pemohon dan Akta Kelahiran anak Pemohon nama Pemohon tertulis MISNA, namun nama-nama tersebut adalah satu orang yang sama;

6. Bahwa terdapat perbedaan bulan lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon dengan KTP dan KK Pemohon, yang mana dalam Akta Kelahiran Pemohon tertulis Pemohon lahir pada 24 November 1977 sedangkan dalam KTP dan KK Pemohon tertulis Pemohon lahir pada 24 Oktober 1977, namun yang benar Pemohon lahir pada 24 November 1977 sesuai dengan bulan lahir yang tercantum dalam Akta Kelahiran Pemohon;
7. Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama Pemohon yang semula dalam Akta Kelahiran nama Pemohon tertulis MISNO, dalam KTP nama Pemohon tertulis MISWANTO AL MISNA dan dalam KK nama Pemohon tertulis MISWANTO menjadi MISNA;
8. Bahwa alasan Pemohon mengganti nama Pemohon yang semula dalam Akta Kelahiran tertulis MISNO menjadi MISNA adalah untuk menyesuaikan nama yang sudah tercantum dalam Ijasah anak Pemohon dan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Vemas Aryanto;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan dan memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yang semula di Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 409/Png/D/1993 tertulis MISNO lahir di Purbalingga pada Tanggal 24 November 1977 menjadi MISNA lahir di Purbalingga pada Tanggal 24 November 1977;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang pencatatan tentang ganti nama tersebut kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut di persidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3303162410770001 atas nama Miswanto Al Misna diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3303166104830001 atas nama Kamsinah diberi tanda bukti P-2;

Halaman 2 dari 7 **Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2022/PN Pbg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Misno Nomor: 409/Png/D/1993 diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 50/37/II/2003 diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3303162607070723 diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Vemas Aryanto Nomor 5.398/TP/2004 diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Vemas Aryanto diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Ijasah Sekolah Menengah Pertama atas nama Vemas Aryanto diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Ijasah Sekolah Menengah Kejuruan atas nama Vemas Aryanto diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama Miswanto Al Misna Nomor SKCK/YANMAS/1195/XI/2022/SEKPGD diberi tanda bukti P-10;
11. Asli Surat Keterangan Beda Nama Nomor 045.2/154/DS/XI/2022 diberi tanda bukti P-11;

Menimbang, bahwa tersebut di atas seluruhnya telah dibubuhi meterai cukup dan *dinazegeling* serta di persidangan telah disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti P-6 dan P-9;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang pada pokoknya telah mengemukakan sebagai berikut:

1. **Kaso** (dibawah sumpah):
  - Bahwa saksi tahu dan kenal dengan Pemohon;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon tinggal di Desa Pengadegan RT 006/RW 009, Kecamatan Pengadegan, Kabupaten Purbalingga;
  - Bahwa saksi tinggal bertetangga dengan Pemohon di Desa Pengadegan RT 006/RW 009, Kecamatan Pengadegan, Kabupaten Purbalingga;
  - Bahwa saksi tahu terdapat perbedaan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 409/Png/D/1993 dengan Kartu Tanda Penduduk Pemohon dengan NIK: 3303162410770001, Kartu Keluarga Pemohon Nomor: 3303162607070723, Ijasah anak Pemohon dan Akta Kelahiran anak Pemohon, yang mana dalam Akta Kelahiran nama Pemohon tertulis MISNO, sedangkan dalam KTP nama Pemohon

Halaman 3 dari 7 **Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2022/PN Pbg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis MISWANTO AL MISNA, dalam KK nama Pemohon tertulis MISWANTO, serta dalam Ijasah anak Pemohon dan Akta Kelahiran anak Pemohon nama Pemohon tertulis MISNA, namun nama-nama tersebut adalah satu orang yang sama;

- Bahwa saksi tahu Pemohon bermaksud mengganti nama Pemohon yang semula dalam Akta Kelahiran nama Pemohon tertulis MISNO, dalam KTP nama Pemohon tertulis MISWANTO AL MISNA dan dalam KK nama Pemohon tertulis MISWANTO menjadi MISNA;
- Bahwa saksi tahu alasan Pemohon mengganti nama Pemohon yang semula dalam Akta Kelahiran tertulis MISNO menjadi MISNA adalah untuk menyesuaikan nama yang sudah tercantum dalam Ijasah anak Pemohon dan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Vemas Aryanto;

## 2. Munarso Jakiman (dibawah sumpah):

- Bahwa saksi tahu dan kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon tinggal di Desa Pengadegan RT 006/RW 009, Kecamatan Pengadegan, Kabupaten Purbalingga;
- Bahwa saksi tinggal bertetangga dengan Pemohon di Desa Pengadegan RT 006/RW 009, Kecamatan Pengadegan, Kabupaten Purbalingga;
- Bahwa saksi tahu terdapat perbedaan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 409/Png/D/1993 dengan Kartu Tanda Penduduk Pemohon dengan NIK: 3303162410770001, Kartu Keluarga Pemohon Nomor: 3303162607070723, Ijasah anak Pemohon dan Akta Kelahiran anak Pemohon, yang mana dalam Akta Kelahiran nama Pemohon tertulis MISNO, sedangkan dalam KTP nama Pemohon tertulis MISWANTO AL MISNA, dalam KK nama Pemohon tertulis MISWANTO, serta dalam Ijasah anak Pemohon dan Akta Kelahiran anak Pemohon nama Pemohon tertulis MISNA, namun nama-nama tersebut adalah satu orang yang sama;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bermaksud mengganti nama Pemohon yang semula dalam Akta Kelahiran nama Pemohon tertulis MISNO, dalam KTP nama Pemohon tertulis MISWANTO AL MISNA dan dalam KK nama Pemohon tertulis MISWANTO menjadi MISNA;
- Bahwa saksi tahu alasan Pemohon mengganti nama Pemohon yang semula dalam Akta Kelahiran tertulis MISNO menjadi MISNA adalah untuk menyesuaikan nama yang sudah tercantum dalam Ijasah anak

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2022/PN Pbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Vemas Aryanto;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi selama persidangan berlangsung sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah merubah nama Pemohon semula tertulis Misno pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 409/Png/D/1993 menjadi Misna untuk menyesuaikan nama yang sudah tercantum dalam Ijasah anak Pemohon dan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Vemas Aryanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 dan keterangan saksi-saksi dipersidangan yang saling bersesuaian dikonstantir bahwa Pemohon tinggal di Desa Pengadegan RT 006/RW 009, Kecamatan Pengadegan, Kabupaten Purbalingga;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon beralamat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Purbalingga, maka Pengadilan Negeri Purbalingga berwenang mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dihubungkan dengan permohonan Pemohon, maka dapat diperoleh fakta- fakta sebagai berikut:

- Bahwa terdapat perbedaan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 409/Png/D/1993 dengan Kartu Tanda Penduduk Pemohon dengan NIK: 3303162410770001, Kartu Keluarga Pemohon Nomor: 3303162607070723, Ijasah anak Pemohon dan Akta Kelahiran anak Pemohon, yang mana dalam Akta Kelahiran nama Pemohon tertulis MISNO, sedangkan dalam KTP nama Pemohon tertulis MISWANTO AL MISNA, dalam KK nama Pemohon tertulis MISWANTO, serta dalam Ijasah anak Pemohon dan Akta Kelahiran anak Pemohon nama Pemohon tertulis MISNA, namun nama-nama tersebut adalah satu orang yang sama;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama Pemohon yang semula dalam Akta Kelahiran nama Pemohon tertulis MISNO, dalam KTP nama Pemohon tertulis MISWANTO AL MISNA dan dalam KK nama Pemohon tertulis MISWANTO menjadi MISNA;
- Bahwa alasan Pemohon mengganti nama Pemohon yang semula dalam Akta Kelahiran tertulis MISNO menjadi MISNA adalah untuk

Halaman 5 dari 7 **Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2022/PN Pbg**





menyesuaikan nama yang sudah tercantum dalam Ijasah anak Pemohon dan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Vemas Aryanto;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut berdasar menurut Undang-undang dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu tujuan dan maksud permohonan Pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, yaitu merubah nama Pemohon semula tercatat Misno pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 409/Png/D/1993 (bukti P-3) menjadi Misna untuk menyesuaikan nama yang sudah tercantum dalam Ijasah anak Pemohon dan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Vemas Aryanto (bukti P-6, P-7, P-8 dan P-9), maka petitum angka 2 dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dengan demikian kewajiban melaporkan berlaku hanya untuk akta-akta pencatatan sipil yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, maka petitum Pemohon angka 3 dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon dengan demikian petitum angka 4 dikabulkan;

Mengingat, Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan dan memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yang semula di Kutipan Akta Kelahiran Nomor 409/Png/D/1993 nama Pemohon tertulis Misno menjadi Misna;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan ganti nama tersebut kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 10 November 2022 oleh Imanuel Charlo R.D, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Purbalingga, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh Siswoyo, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Purbalingga dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Siswoyo, S.H.

Imanuel Charlo R.D, S.H.

## Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran/PNBP	: Rp 30.000,00
- Biaya ATK	: Rp 10.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp 10.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
- <u>Meterai Putusan</u>	: Rp 10.000,00 +
Jumlah	: Rp110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah);